

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam syariat Islam, salah satu cara untuk mengelola, memperoleh, dan memanfaatkan harta adalah melalui zakat. Setelah shalat, rukun islam ketiga dan paling penting adalah zakat. Selain itu, zakat merupakan jenis ibadah yang berhubungan dengan harta benda dan memiliki dua dimensi yaitu *hablum minallah* yang mengatur bagaimana hubungan manusia dengan penciptanya, dan *hablum minannas*, yang mengatur bagaimana hubungan antar manusia satu dengan yang lainnya (Al-Fauzan, 2005). Sehingga dapat kita lihat bahwa perintah salat dengan perintah zakat selalu disandingkan secara bersamaan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis.

Al-Qur'an menempatkan ketentuan zakat beriring dengan ketentuan salat. Dalam hal ini, Al-Qur'an memberi gambaran adanya pengaruh timbal balik antara dua lembaga spiritual dan duniawi dalam masyarakat islam dan berlambang terdapatnya kesatuan batin antara agama dan ilmu ekonomi, karena semangat moral mendasari lembaga zakat tidak terlepas dari sumber spiritual abadi yakni shalat. Penyebutan wajib zakat biasanya didahului dengan salat dalam Al-Qur'an, maka sering dipahami bahwa salat mengandung hubungan dengan Allah SWT. sedangkan zakat berkaitan dengan hubungan antara manusia sekaligus dengan Allah SWT (Syahfitriyani, 2019). Menurut Wahbah Az-Zuhaili, seluruh kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia sepakat bahwa berzakat adalah wajib. Maka sudah cukup jelaslah bahwa di dalam Islam kedudukan zakat dan urgensinya sangat tinggi (Juliana Nasution, 2019).

Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki makna sosial yang tinggi. Juliana Nasution (2019) mencatat bahwa zakat adalah alat yang ampuh untuk transformasi sosial demi memperkuat sendi-sendi hidup dan kehidupan masyarakat. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa zakat berhasil menjadi

alternatif yang sukses untuk memperoleh dana publik untuk memerangi kemiskinan. Disamping itu, zakat juga memiliki efek menguntungkan pada kesejahteraan masyarakat. Dengan berzakat, golongan kaya (*muzakki*) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (*mustahiq*). Sehingga mereka yang fakir miskin dapat melakukan kegiatan ekonomi dalam kehidupannya sehari-hari mereka (Ridho, 2014).

Lembaga filantropi Islam seperti halnya Infaq, Shadaqah, Wakaf, Hibah, bahkan yang bersifat wajib seperti Zakat, di satu sisi turut membentuk karakter umat Islam yang peduli terhadap penderitaan orang lain (Azhari Akmal Tarigan, 2016). Khairina Tambunan (2019) mengatakan bahwa usaha kecil dapat menggunakan zakat sebagai sumber modal dalam usahanya. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Dampak zakat lainnya adalah terjadinya distribusi pendapatan yang adil kepada lapisan masyarakat Islam.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat dapat dikendalikan oleh pemerintah dan masyarakat muslim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan zakat dapat menjadi lebih optimal (Khairina Tambunan, 2019).

Menurut aturan hukum Islam, zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim ataupun badan usaha dan didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya (Mina, 2011). Zakat dibagi menjadi dua kategori yaitu zakat fitrah, atau zakat jiwa, yang hanya dikeluarkan pada bulan ramadhan saja, dan zakat harta (mal) yaitu zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri, baik berasal dari pendapatan, profesi, bisnis, investasi, atau sumber pendapatan lainnya. (Nora Septini Harahap, 2021).

Islam mewajibkan sejumlah zakat yang harus dipahami, di antaranya dikemukakan oleh Al-Jaziri yang menegaskan bahwa ada lima kategori harta yang

wajib zakat yaitu binatang ternak (sapi, unta, kerbau, kambing/domba), emas dan perak, perdagangan/perniagaan, pertanian (gandum, kurma, dan anggur), pertambangan, dan harta temuan. Sebagian ulama berpendapat bahwa barang dagangan adalah jenis harta yang wajib dizakatkan.

Hal ini bisa dilihat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”*(Departemen Agama Republik Indonesia, 2009).

Zakat perniagaan merupakan zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perorangan ataupun perserikatan. Jika suatu barang dijadikan sebagai objek kegiatan perniagaan maka kategori zakatnya adalah zakat barang dagangan atau zakat perniagaan. (Mella Rosalinda, 2021). Dalam hitungan haul dan nisabnya, zakat perniagaan dikeluarkan secara rutin atau sederhananya dikeluarkan setahun dari keuntungan yang telah didapatkan. Sehingga mengeluarkan zakat perniagaan merupakan anjuran yang bersifat wajib bagi para pedagang sebagaimana syarat dan ketentuannya (Agussalim, 2021).

Pemberantasan kemiskinan dalam ajaran islam sudah dilembagakan dalam salah satu rukunnya yaitu menunaikan zakat. Untuk mencegah terjadinya ketimpangan sosial ekonomi yang dapat menimbulkan konflik dan mengganggu keharmonisan sosial, maka pembayaran zakat dilakukan sebagai salah satu cara untuk menutup kesenjangan pendapatan di masyarakat. Badan usaha yang

merupakan salah satu sektor informal memiliki posisi strategis dalam potensi perhimpunan zakat.

Salah satu sektor informal yang memiliki posisi yang paling strategis adalah para pengusaha mikro atau yang biasa disebut sebagai pelaku UMKM. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang memiliki potensi sangat besar dan menjanjikan banyak hal (Isnaini Harahap, 2016). Disamping itu, menurut Imsar (2020) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat menjadi pilar andalan untuk masa yang akan datang dan harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang kondusif dalam pertumbuhannya.

Khususnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara, operasional Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi perekonomian dan penciptaan lapangan kerja. Dalam hal ini, jumlah usaha di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2016 berjumlah 25.400 perusahaan atau sekitar 2,16% dari total usaha di Provinsi Sumatera Utara. Jumlah usaha tersebut jika dibandingkan dengan jumlah usaha tahun 2006 (sekitar 24.200 unit usaha) mengalami peningkatan sebesar 4,96% (Bank Indonesia, 2018).

Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tersebut telah banyak memberikan efek samping yang menguntungkan, seperti halnya meringankan beban pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian, menawarkan pilihan atau alternatif terbaik bagi masyarakat dengan daya beli terbatas, serta berfungsi sebagai sumber penerimaan zakat (Rosalinda, Abdullah, and Fadli, 2021).

Berdasarkan Tabel 1.1 yang menunjukkan proyeksi jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Labuhanbatu Utara dari tahun 2019 hingga tahun 2021, wilayah tersebut memiliki potensi UMKM yang tinggi yang setiap tahunnya terus meningkat.

Tabel 1.1
Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kab. Labuhanbatu Utara
Tahun 2019-2021

Kecamatan	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
	2019	2020	2021
01 NA IX-X	607	940	1.009
02 Marbau	1.155	1.504	1.657
03 Aek Kuo	415	630	734
04 Aek Natas	545	851	941
05 Kualuh Selatan	671	1.086	1.284
06 Kualuh Hilir	291	438	477
07 Kualuh Hulu	493	1.073	1.508
08 Kualuh Leidong	293	405	475
Jumlah	4.470	6.927	8.085

Sumber: Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2022

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan wilayah yang pesat dalam pertumbuhan UMKM, terbukti dari UMKM di kabupaten ini terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Dapat dilihat juga bahwa Kecamatan Marbau merupakan wilayah yang pesat dalam pertumbuhan UMKM, terbukti bahwa kecamatan ini menempati urutan nomor satu terbanyak pelaku UMKM diselompok Kabupaten Labuhanbatu Utara, diikuti juga oleh Kecamatan Kualuh Hulu yang menempati urutan nomor dua setelah Kecamatan Marbau. Maka dari itu, hal tersebut sangat didukung oleh perputaran ekonomi yang menjadikan banyak alternatif usaha yang dapat ditumbuh-kembangkan di kabupaten ini (Rosalinda, Abdullah, and Fadli, 2021).

Zakat perniagaan termasuk salah satu masalah kontemporer dalam kajian fiqih Islam. Kewajiban zakat perniagaan bagi muslim sangat beralasan, bisa dilihat dari kegiatan jual beli atau usaha perniagaan mengalami kemajuan dari

tahun ke tahun yang mana memberikan keuntungan bagi para pedagangnya. Oleh karena itu, para pedagang sudah sepantasnya menyalurkan rezekinya dalam bentuk zakat sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Sebab banyak dari mereka telah memenuhi nisab untuk berzakat. Zakat perniagaan dikeluarkan zakatnya begitu memperoleh laba bersih dari hasil penjualannya, dan telah dimiliki selama satu tahun (Khoeriyah, 2022).

Namun kenyataannya, terdapat fakta lapangan yang mengejutkan berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Andi Syahputra selaku Staf Bagian Pelaksana Baznas Kabupaten Labuhanbatu Utara yang menyatakan bahwasanya pengetahuan ataupun pemahaman para pedagang mengenai zakat perniagaan memang masih sangat rendah, hal itu dibuktikan dengan sampai saat ini masih sangat sedikit bahkan terbilang belum ada para pedagang yang membayarkan zakat hasil perniagaan mereka ke Baznas Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dimana, dalam hal ini tidak sebanding dengan banyaknya jumlah UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bahkan terus meningkat setiap tahunnya. Maka, tidak menutup kemungkinan hal tersebut dikarenakan rendahnya tingkat pemahaman maupun kepatuhan masyarakat khususnya para pedagang di Kabupaten Labuhanbatu Utara akan zakat perniagaan tersebut (Andi Syahputra, 2022).

Hasil observasi atau temuan awal, khususnya dari wawancara yang peneliti lakukan sebelumnya juga mengungkap bahwa 7% dari 10 pelaku usaha tidak mengeluarkan zakat atas hasil perniagaannya dikarenakan ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran maupun ketaatan mereka akan zakat perniagaan, sedangkan 3% dari mereka melakukannya karena mereka berasal dari orang yang memiliki ilmu pengetahuan keagamaan dan ketaatan yang lebih besar dari pedagang lainnya yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Pelaku UMKM Muslim, 2022).

Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki tingkat pemahaman yang rendah sehingga mempengaruhi kepatuhan masyarakat khususnya para pedagang dalam mengeluarkan zakat dari hasil perdagangannya. Akibatnya, zakat

dari hasil perniagaan tersebut tidak dapat dioptimalkan secara efektif dan efisien jika pada tahap pengeluaran zakat pada tiap individunya memiliki nilai tingkat kesadaran yang rendah akan pemahaman maupun kepatuhan dalam mengeluarkan zakat penghasilan mereka yang sebenarnya memiliki nilai potensi besar, terutama zakat kekayaan hasil dagang para pelaku usaha yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Disamping itu, berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agus Salim diperoleh hasil bahwasanya memang pengetahuan para pedagang mengenai zakat perniagaan sudah cukup baik namun belum sepenuhnya sempurna, ditambah lagi ternyata masih banyak diantara para pedagang yang kurang paham mengenai zakat perniagaan, bahkan ada yang sama sekali belum pernah membayarkan zakat penghasilannya padahal telah memenuhi syarat zakat hasil perniagaan (Agussalim, 2021).

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Pemahaman Zakat, Pendapatan, dan *Altruisme* Terhadap Kepatuhan Pengusaha Muslim untuk Membayar Zakat Perniagaan (Studi UMKM di Kab. Labuhanbatu Utara)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Rendahnya pemahaman zakat perniagaan para pengusaha muslim menyebabkan kurangnya kepatuhan untuk mengeluarkan zakat perniagaan.
2. Faktor pemahaman zakat, pendapatan dan *altruisme* menjadi acuan utama untuk mengukur tinggi rendahnya kepatuhan pengusaha muslim dalam mengeluarkan zakat perniagaan.
3. Tingkat kesadaran para pengusaha muslim akan perbedaan jenis zakat yang dikeluarkan memungkinkan menjadi suatu penghambat dalam mengeluarkan zakat perniagaan.

C. Batasan Masalah

Berangkat dari identifikasi masalah diatas dan agar permasalahan tidak meluas lebih jauh, serta melihat keterbatasan waktu, keadaan dan situasi maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pemahaman Zakat, Pendapatan, dan *Altruisme* terhadap Kepatuhan Pengusaha Muslim untuk Membayar Zakat Perniagaan (Studi UMKM di Kab. Labuhanbatu Utara), maka penulis beri batasan hanya pada para pengusaha muslim yang telah memenuhi syarat harta zakat barang dagangan khususnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara dikarenakan Kabupaten ini merupakan salah satu wilayah yang pesat dalam pertumbuhan UMKM.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemahaman zakat berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha muslim untuk membayar zakat perniagaan?
2. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha muslim untuk membayar zakat perniagaan?
3. Apakah *altruisme* mempengaruhi kepatuhan pengusaha muslim untuk membayar zakat perniagaan?
4. Apakah pemahaman zakat, pendapatan, dan *altruisme* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pengusaha muslim untuk membayar zakat perniagaan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman zakat terhadap kepatuhan pengusaha muslim membayar zakat perniagaan.

2. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan pengusaha muslim membayar zakat perniagaan.
3. Untuk menganalisis pengaruh *altruisme* terhadap kepatuhan pengusaha muslim untuk membayar zakat perniagaan.
4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu pemahaman zakat, pendapatan, dan *altruisme* terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan pengusaha muslim untuk membayar zakat perniagaan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini secara teoritis dapat menjadi sumber informasi atau sebagai pedoman dalam perumusan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian lebih lanjut, terutama yang berhubungan dengan kepatuhan pemilik usaha Muslim dalam membayar zakat perniagaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi untuk meningkatkan kuantitas, khususnya bagi pemilik usaha muslim yang membayar zakat perniagaan.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan bagi akademisi yang ingin melakukan penelitian dengan tema serupa.